

Tinjauan Yuridis Kepailitan Studi Kasus PT. Kertas Leces pada Putusan Nomor 1/K/Pdt.Sus-Pailitan/2020

Ninda Putri Ramadina, Berliani Gemina Shafarza, Sani Azzahra, Nyulistiowati
Suryanti, Deviana Yuanitasari
Universitas Padjajaran, Indonesia

 berliani23001@mail.unpad.ac.id

Abstract

In a company to carry out operations, the company takes out loans as funds for operational development, one of which is PT. Leces Paper to PT. Asset Management Company. Where the debtor as the party receiving the credit is PT. Kertas Leces and the creditor are the parties who have the rights to the receivables, namely PT Perusahaan Pengelola Aset. In this case PT. Kertas Leces has an obligation as a debtor to pay the loan to PT. Asset Management Company of the same value. However, a problem arose, namely the attached debt list made by the Curator of PT. Leces paper is less than it should be. So it must be known what the legal responsibility of the Curator is if there is a value that is not in accordance with what it should be and what the position of PT is. Leces Paper whose shares constitute state wealth. By using the Normative Juridical research method used by the author, it is known how the legal protection and mechanisms are carried out by PT. Asset Management Company against PT. Leces Paper. With PT. The Asset Management Company took legal action by filing a lawsuit against the Curator Team from PT. Paper Leces, in order to obtain legal certainty for PT. Asset Management Company. Where PT. Paper Leces has gone bankrupt by itself due to Supreme Court Decision Number 1/Pdt.Sus.PebatalanPeace/2018/PN Niaga Sby. Which was then continued with the Supreme Court Decision Number 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

Keywords : Bankruptcy, State-Owned Enterprises, Creditors

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mengatur bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”. Dari pasal tersebut dapat dilihat, bahwa kurator memiliki peran penting didalam proses kepailitan, karena berwenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan pihak kreditor dan debitur pailit. Pelaksanaan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada satu atau lebih kreditor. Keadaan tidak mampu membayar tersebut dikarenakan kondisi debitur yang mengalami kesulitan keuangan dari kegiatan usahanya. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa “kepailitan adalah keadaan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitur yang memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak

mampu membayar paling sedikit satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih". Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan. Apabila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*), maka pengadilan dapat menetapkan status pailit terhadap debitor (Simanjuntak, 2005, hal. 55-56).

Dengan diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga, maka akan menimbulkan adanya suatu akibat hukum yang secara teoritis diatur dalam Bagian Kedua Undang- Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang terdiri dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 62 (Wignjosumarto, 2003, hal.118). Salah satu diantaranya adalah akibat hukum kepailitan terhadap debitor pailit dan hartanya. Harta pailit adalah harta milik debitor yang dinyatakan pailit dengan berdasarkan kepada putusan pengadilan (Widjaja, 2004, hal. 83). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimaksudkan kedalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Sehubungan dengan hilangnya hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan debitor maka kuratornya yang berperan terhadap kekayaan debitor seperti yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang menerangkan bahwa kurator yang berwenang melakukan pengurusan dan pembesaran harta pailit. Dengan demikian, debitor kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan (Kristianto, 2009, hal. 83). Pendapat lain dari Imran Nating, kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan pailit harta kekayaan debitor pailit akan terus dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitor pailit diserahkan kepada kurator (Nating, 2004, hal. 145).

Kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit. Penunjukan nama kurator dalam putusan pernyataan pailit merupakan hasil pengajuan dari permohonan kreditor di dalam permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Namun demikian, kurator harus tetap independen dan memegang teguh nilai moral dalam melaksanakan profesinya, moralitas yang independen merupakan konsekuensi logis dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak karena kurator bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Tanggung jawab dari kurator inilah merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator. Pasal 72 UUK-PKPU secara tegas dikatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator bertanggung jawab atas tindakannya selama menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Berdasarkan UUK-PKPU wewenang kurator diantaranya: melakukan pengamanan harta pailit, melakukan pencatatan harta pailit, melakukan penjualan harta pailit dan melanjutkan usaha debitor pailit.

Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu : 1) Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari; 2) Alat perlengkapan dinas; 3) Alat perlengkapan kerja; 4) Persediaan makan untuk kira-kira satu bulan; 5) Gaji, upah, pensiun, uang jasa dan honorarium; 6) Hak cipta; 7) Sejumlah uang yang ditentukan oleh

hakim pengawas untuk nafkahkan (debitor); 8) Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya (Yahanan, 2007, hal. 60). Pengecualian di atas memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang isinya menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 tidak berlaku terhadap: a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu; b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dan pekerjaannya sendiri sebagai penggantian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang. Meskipun dalam hal yang demikian, debitor tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoeg*), perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas harta kekayaannya yang termasuk dalam budel kepailitan. Artinya jika debitor melanggar hukum ketentuan ini maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi budel pailit (Suyatno, 2012, hal. 48).

Kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal debitor atau kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator. Kurator yang diangkat oleh Pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitor maupun dengan kreditor. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor pailit tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut serta menjadi kurator bagi harta debitor pailit, dengan ketentuan yang menjadi pihak tersebut mempunyai kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Widjaja, 2009, hal. 88).

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit. Kurator juga dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor. Namun pada penerapannya kurator banyak melakukan kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya, hal ini sebagaimana ditemukan dalam berbagai contoh kasus sebagai berikut :

Penyegehan tersebut dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004. Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dijumpai beberapa hal berkaitan dengan daftar pembagian yang diusulkan oleh kurator kepada Hakim Pengawas, yang kemudian akan dilakukan pembayaran kepada para kreditor sesuai dengan pemeringkatan kreditor. Kedudukan para kreditor dalam kepailitan adalah sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara juncto Pasal 1132 KUH Perdata mengenai prinsip *pari passu prorata parte* dan *paritas creditorium*, oleh karena itu mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (Tambuan, 2004, hal. 103).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti maka penelitian ini bertujuan untuk : pertama, mengetahui upaya kurator bertanggung jawab dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; kedua, mengetahui akibat dari putusan pailit terhadap BUMN yang sahamnya merupakan kekayaan negara.

Hukum selalu dijunjung tinggi demi kepastian hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum dengan menyamaratakan aspek keadilan diatas segala-galanya. Hukum diperlukan sebagai perisai menangkal kejahatan dan bahkan berbagai penyimpangan atau pelanggaran hukum, tak terkecuali berbagai permasalahan hukum kepailitan dalam suatu perusahaan. Dimana berbagai regulasi tentang kepailitan mengemuka dalam hubungannya dengan kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam peraturan kepailitan (Rochmawanto, 2013, hal. 25).

Debitor tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor, ketidakmampuan tidak membayar utang-utang yang telah jatuh tempo dan ini telah disadari oleh debitor. Debitor bahkan melakukan langkah-langkah konkrit atas ketidakmampuan membayar utang-utangnya kepada kreditor dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit atas diri dan perusahaannya dan kemudian ditemukan adanya bukti konkrit, di mana benar debitor tidak mampu membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan bisa atau dapat ditagih secara hukum (Subhan, 2008, hal. 1)

Kepailitan dapat terjadi dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan sehingga muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam rangka meningkatkan modal ataupun kinerja perusahaan. Keberlangsungan suatu perusahaan karena terlilit utang kepada kreditor atau pihak ketiga mengakibatkan adanya penyitaan aset perusahaan dengan tujuan untuk melunasi utang-utangnya, serta adanya pengajuan gugatan oleh pihak kreditor atau pihak ketiga. Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disingkat

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) mengatur syarat debitor yang bisa dinyatakan bangkrut atau pailit yaitu: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya." Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi." (Rochmawanto, 2013, hal. 25).

Pada kasus kepailitan, tentunya putusan pailit itu berhubungan dengan pemberesan harta pailit oleh seorang kurator dan bukan oleh ketua pengadilan. Dengan kata lain pelaksanaan eksekusi dipimpin oleh kurator diawasi langsung oleh hakim pengawas, hal ini sesuai ketentuan dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (Wignyosumarto, 2004, hal. 180).

Alasan ekonomis pendirian BUMN yaitu untuk mengejar keuntungan dengan menyediakan barang dan/atau jasa agar masyarakat tidak bergantung pada produk asing. Sedangkan alasan politis berupa pengelolaan cabang-cabang produksi yang vital oleh negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber permodalan BUMN diatur dalam Pasal 4 ayat (I) UU BUMN yang menjelaskan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno modal yang dipisahkan untuk pelaksanaan usaha dari BUMN bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Kapitalisasi cadangan;
3. Sumber lainnya.

Demi keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan, BUMN diharapkan untuk dapat melakukan pemeliharaan terhadap aset yang diperoleh pada saat pendirian perusahaan hingga berjalannya kegiatan usaha. Tujuan pemeliharaan tersebut, diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha perusahaan secara berkelanjutan.

Kedudukan aset BUMN terhadap kekayaan negara dapat dipahami bahwa dalam pendirian BUMN baik yang berbentuk Persero maupun Perum negara melalui pemerintah melakukan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN.

“Menurut pendapat Arifin P. Soeria Atmadja memberikan pengertian keuangan negara dalam dua arti, yaitu dalam arti luas keuangan negara meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada perusahaan jawatan (Perjan), perusahaan umum (Perum), Perusahaan negara dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, keuangan negara hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan bertanggung jawabkannya.” (Monteiro, 2019, hal. 15).

Ruang lingkup keuangan negara diatur dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa keuangan negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- a. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- b. Penerimaan Negara;
- c. Pengeluaran Negara;
- d. Penerimaan Daerah;
- e. Pengeluaran Daerah;
- f. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan wang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- g. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- h. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya keuangan negara ada 2 (dua) macam, yaitu kekayaan negara yang dipisahkan dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah hanya diatur pada Pasal 2 huruf g (Supramono, 2016, hal. 183).

Sebagaimana yang akan dibahas dalam tulisan ini yakni PT Kertas Leces (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut sebagai BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas. Berdasarkan UU RI No. 19/2003 modalnya terbagi dalam saham dimana seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan utama yaitu mencari keuntungan. Namun dalam pelaksanaannya, BUMN Persero dapat memiliki resiko kerugian serta berpotensi pailit apabila operasionalnya tidak dikelola secara baik. Dengan adanya aturan pernyataan pailit terhadap BUMN dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut sebagai UUK-PKPU).

Pada kasus pailitnya PT Kertas Leces yang telah dijatuhkan putusan pailit oleh Hakim Mahkamah Agung pada tahun 2019 dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 dan telah dilakukan pemberesan asset setelah sebelumnya melalui proses pengadilan niaga sebanyak dua kali. Dimana

dalam putusannya di Pengadilan Niaga hingga Pengadilan Kasasi dalam putusannya mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, pada pelaksanaannya majelis hakim mendasari putusan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dilanjutkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1K/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang membatalkan semua upaya hukum hukum sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 juncto Nomor 01/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby juncto Putusan Homologasi Nomor 5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Agustus 2019. Mengenai membatalkan putusan perdamaian dan putusan homologasi PT. Perusahaan Pengelolaan Aset dengan PT Kertas Leces karena adanya daftar Pembagian yang disusun oleh Tim Kurator PT Kertas Leces dinilai salah dan keliru. Serta memerintahkan Tim Kurator PT. Kertas Leces memperbaiki dan membuat Daftar Pembagian yang terbaru. Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam Kepailitan BUMN PT Kertas Leces yang menjadi objek dari penelitian ini adalah BUMN yang dinyatakan pailit hingga tahap pemberesan aset, Selanjutnya dalam penelitian ini terlihat adanya bagaimana tanggungjawab hukum kurator bagi kreditur yang nominal pengembalian uang kreditur kepada debitur yang kurang dari seharusnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu, bagaimana tanggung jawab hukum kurator atas kesalahan atau kelalaian selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit serta bagaimana akibat dari putusan kepailitan PT. Kertas Leces yang sahamnya merupakan kekayaan negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mencari analisis dari pemecahan ketentuan hukum yang ada kepada penerapannya dalam sebuah peristiwa hukum. Kajian terhadap penelitian hukum normatif yang pada dasarnya mengkaji hukum dalam kepustakaan, misalnya penelitian *inventarisasi* hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf *vertical* dan *horizontal* (Anwar & Adang, 2017, hal. 83). Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu *statute approach* yang disebut pendekatan perundang-undangan, *conceptual approach* sebagai pendekatan konseptual, dan *case approach* yakni pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaian kurator selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit

Di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa “debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit, yaitu sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Namun secara tegas perlu disebutkan bahwa “kepailitan hanya menyangkut harta kekayaan debitor dan bukan pada hak-hak perorangan debitor misalnya debitor tetap dapat melaksanakan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya termasuk tidak adanya upaya pengurangan dan yang semacamnya”.

Perlu diketahui bahwa dalam penyelesaian hukum masalah kepailitan adalah bukan tanpa cela, dan rumitnya proses eksekusi aset menjadi permasalahan krusial yang mungkin dulu dan saat ini sulit untuk dipecahkan, masih banyak kendala yang harus

dihadapi baik oleh kreditor, debitor, kuasa hukum dan pihak lain yang berkompeten dalam penyelesaian *boedel* pailit. Mengacu pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenai jangka waktu eksekusi aset pada saat atau sejak persidangan sehingga adanya ulur waktu yang secara tidak langsung menambah biaya perkara yang harus dikeluarkan, termasuk juga waktu penyelesaian yang berlarut-larut dan berbeda-beda dibandingkan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yaitu Pasal 225 Ayat (4) jo 228 ayat (6) maksimal mencapai 45-270 hari.

Dalam pengurusan perkara kepailitan tentunya akan banyak melibatkan banyak pihak, tak terkecuali peran kurator di dalamnya terkait penilaian aset yang dilelang, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU:

1. "Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
2. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor." (Syam & Stanislaus, 2017, hal. 624-625).

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit. Kurator juga dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor. Namun pada penerapannya kurator banyak melakukan kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya, hal ini sebagaimana ditemukan dalam berbagai contoh kasus sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit". Dengan hilangnya hak menguasai atas kekayaannya, maka debitor tidak dapat lagi melakukan tindakan apapun terhadap hartanya, karena sebagai konsekuensi hukum terhadap pernyataan pailit adalah jatuh sita umum terhadap seluruh harta debitor baik yang ada saat pailit maupun yang diperoleh selama berada dalam kepailitan. Dengan adanya sita umum terhadap harta pailit tersebut, maka pengurusan terhadap harta debitor dilakukan oleh seorang atau lebih kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) di bawah pengawasan Hakim Pengawas yang diangkat secara bersamaan oleh Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit debitor. Demikian halnya dalam pemberesan harta pailit untuk menyelesaikan hutang-hutang debitor terhadap kreditor atau para kreditor, akan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 69 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa "tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit". Dengan demikian dapat diketahui bahwa kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Untuk mengamankan harta pailit, maka kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan melalui Hakim Pengawas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

Secara administratif, tugas kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah melakukan inventarisasi atau pencatatan terhadap harta pailit untuk selanjutnya dilakukan pelelangan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam melakukan kegiatan

inventarisasi harta pailit ini, sebagaimana termuat dalam Pasal 100 ayat (2) UU K-PKPU Kurator melakukannya di bawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Kegiatan ini mencakup proses pencatatan semua harta kekayaan pailit daripada Debitor Pailit secara lengkap dan diletakan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 UU K-PKPU (Suryanti, Faisal, Maharani, 2022, hal. 210).

Dalam hal kepailitan suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas, tentu terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya. Termasuk akibat hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Terhadap PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan Tim Kurator PT. Kertas Leces. Dimana dalam putusannya majelis hakim menerima keberatan atau perlawanan dari pelawan yakni menerima keberatan dari PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang menyatakan bahwa adanya daftar pembagian yang dibuat dan disusun oleh Tim Kurator dari PT. Kertas Leces dinilai salah dan keliru, sehingga merugikan PT. Perusahaan Pengelola Aset sebagai Debitor. Dengan ini dapat mengakibatkan akibat hukum yakni batal demi hukum sehingga Daftar pembagian dinyatakan batal atau tidak sah.

Dengan adanya pembatalan Daftar Pembagian oleh Tim Kurator Tersebut, maka Kurator wajib bertanggungjawab atas kelalaian dan kesalahan yang telah dilakukannya. Pada prinsipnya kurator sudah berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut sudah diajukan upaya hukum yaitu kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hal tersebut merupakan konsekuensi hukum dari sifat “serta merta” (*uitvoorbij voorraad*) dari putusan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Meskipun undang-undang telah mengatur bahwa kurator sudah dapat menjalankan tugas dan kewenangannya setelah adanya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga tersebut, namun tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan semauanya sendiri. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, kurator tetap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan kurator dalam melakukan tindakan tertentu;
2. Memperhatikan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, mengingat kurator harus berusaha meningkatkan nilai ekonomi dari aset debitor;
3. Perlunya izin dari pihak-pihak terkait dalam melakukan tindakan tertentu, misalnya dari Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditor, debitor, dan sebagainya;
4. Perlunya prosedur tertentu terhadap tindakan yang dilakukan oleh kurator, misalnya harus dalam rapat dengan kuorum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas, dan sebagainya; serta
5. Harus memperhatikan cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu, misalnya dalam melakukan penjualan aset tertentu melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya.

Setiap perbuatan kurator yang memberikan akibat kerugian terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh kurator, maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut :

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.

Dengan demikian kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila terdapat perbuatan kurator yang merugikan harta pailit debitor, maka harta pribadi kurator pun ikut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 (tiga) bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma di Pengadilan Niaga Surabaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Akibat dari putusan kepailitan BUMN yang sahamnya merupakan kekayaan negara

PT Kertas Leces merupakan suatu perusahaan perseroan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang pembagian atas sahamnya berbeda dengan perseroan yang perusahaannya bukan milik negara.

Pasal 1 UU BUMN mengatur tentang pengertian atau definisi BUMN sebagai berikut :

“Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Pasal 1 Angka 2 UU BUMN, mengatur bahwa:

“Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 740/KMK 00/1989 yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara (Pasal 1 Angka (2a), atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetap statusnya disamakan dengan BUMN yaitu (Pasal 1 angka (2b):16

1. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.
2. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.
3. BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional/asing di mana negara memiliki saham mayoritas minimal 51 (lima puluh satu) %.

BUMN tidaklah murni pemerintah 100% (seratus persen) dan tidak juga murni bisnis 100 % (seratus persen). Keberadaan dua unsur yaitu pemerintah dan unsur bisnis tersebut merupakan hal yang membedakan BUMN dengan BUMS ataupun bentuk badan usaha lainnya.

Organ perusahaan BUMN persero terdiri dari Direksi, dan Komisaris. Menteri atau dalam hal ini yang dimaksud ialah menteri keuangan bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh Negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara. Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. Direksi Persero diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, maka pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri.

Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit terhadap debitor dan hartanya maupun terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Terhadap Debitor dan Hartanya

Sejak pukul 00.00 waktu setempat tanggal putusan kepailitan dijatuhkan maka debitor demi hukum sudah tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menguasai

maupun mengurus hartanya. Kepailitan mengakibatkan semua kekayaan debitor dan segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan berjalan berada dalam sita umum sejak saat pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan. Menurut Jono (2008) terdapat beberapa pengecualian terhadap harta kekayaan debitor yang tidak dapat dilakukan sita umum berdasarkan Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- a) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang (Jono, 2008, hal. 107).

Mengenai hak untuk mengurus debitor tidak diperbolehkan sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Debitor hanya kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya saja, dan masih bisa melakukan perbuatan hukum lainnya sepanjang tidak menyangkut tentang harta kekayaannya yang berada dalam sita umum. Debitor pailit tetap cakap menurut hukum keluarga seperti dapat mengajukan gugatan cerai, melakukan perkawinan, dan juga melakukan pengingkaran terhadap keabsahan anak.

2. Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit

Pasal 32 jo Pasal 31 UU Kepailitan dan PKPU dalam ketentuan lampiran disebutkan, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus segera dihentikan dan sejak saat itu juga tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk dengan menyandera debitor. Sementara Pasal 56 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan, hak eksekusi kreditor yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan. Tidak berlaku bagi tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang (Hartini, 2017, hal. 90).

Lamanya waktu penangguhan tersebut dapat dipergunakan oleh kurator untuk menjual harta pailit baik yang bergerak maupun tidak bergerak dipergunakan untuk melindungi kepentingan kreditor dan pihak ketiga, serta untuk kelangsungan usaha debitor. Penjualan harta pailit yang dilakukan kurator tersebut juga perlu dipertimbangkan mengenai keuntungan bagian harta debitor pailit itu sendiri untuk selanjutnya dibagikan kepada para kreditor. Dasar hukum BUMN Persero dapat dinyatakan pailit yaitu pada ketentuan :

“Pasal 2 ayat (I) UU Kepailitan dan PKPU yang memuat kriteria-kriteria kepailitan yaitu debitor memiliki 2 atau lebih kreditor, tidak membayar minimal satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta permohonan kepailitannya dapat diajukan oleh debitor sendiri yang dalam hal ini BUMN Persero maupun para kreditornya.”

3. Akibat hukum BUMN Persero dinyatakan pailit yaitu:

- a) Timbulnya pelaksanaan sita umum atas semua kekayaan BUMN Persero;
- b) Hilangnya segala hak organ perusahaan BUMN Persero untuk mengurus harta kekayaannya serta pengurusan harta BUMN Persero beralih dan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas;

Akibat hukum tersebut diterapkan bagi BUMN Persero yang dinyatakan pailit dan telah memenuhi syarat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

4. Kewenangan Menteri Keuangan terkait aset BUMN Persero yang dinyatakan pailit yaitu:
 - a) Memperoleh informasi dan keterangan dari organ BUMN Persero mengenai permasalahan perusahaan yang menimbulkan suatu kepailitan dengan adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - b) Menghadiri dan menyampaikan hak suaranya sebagai pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kepailitan yang terjadi dengan menyetujui atau menolak terjadinya suatu kepailitan terhadap BUMN Persero.

KESIMPULAN

Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta benda yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun perlu diperhatikan bahwa kepailitan hanya menyangkut harta kekayaan debitur dan bukan hak individu debitur. Debitur tetap dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut dirinya, termasuk tidak adanya tindakan pengurangan. Penyelesaian hukum atas perkara kebangkrutan bukannya tanpa cela, dan kompleksitas proses eksekusi aset merupakan masalah krusial. Masih banyak kendala yang harus dihadapi baik oleh kreditur, debitur, kuasa hukum, maupun pihak-pihak lain yang berwenang dalam menyelesaikan kepailitan Boedel. Merujuk pada UU Kepailitan dan PKPU, terdapat penundaan waktu yang secara tidak langsung menambah biaya perkara yang harus dikeluarkan, termasuk waktu pelunasan yang berlarut-larut.

Dalam pengurusan suatu perkara kepailitan akan banyak pihak yang terlibat, termasuk peran kurator dalam kaitannya dengan penilaian harta benda yang dilelang. Kurator berwenang menjalankan tugas pengurusan dan/atau penyelesaian harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, sekalipun putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator bertanggung jawab dalam mengurus dan/atau menyelesaikan harta pailit dan wajib mempunyai integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan. Namun dalam praktiknya, kurator banyak melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Kurator merupakan salah satu pihak yang mempunyai peranan penting dalam proses perkara kepailitan dan dapat meminta penzegelan harta pailit kepada pengadilan melalui Hakim Pengawas.

Akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 terhadap PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan Tim Kurator PT. Leces Paper mengakibatkan dibatalkannya Daftar Distribusi oleh Tim Kurator, sehingga kurator bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan. Kurator harus berpegang pada hal-hal tertentu dalam melaksanakan tanggung jawabnya, antara lain perlunya izin pihak terkait untuk melakukan tindakan tertentu dan perlunya tata cara tertentu atas tindakan yang dilakukan kurator. Setiap perbuatan kurator yang mengakibatkan kerugian harta pailit atau merugikan kepentingan kreditur, baik disengaja maupun tidak disengaja, kurator wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, kurator wajib menyampaikan laporan kepada hakim pengawas setiap tiga bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.

PT Kertas Leces merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pembagian saham yang unik dibandingkan perusahaan non-BUMN. UU BUMN mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara, dengan tujuan utama mengejar keuntungan. Termasuk di dalamnya adalah perseroan terbatas, yang disebut Persero, yang sedikitnya 51% sahamnya dimiliki

oleh Negara Republik Indonesia. Bentuk BUMN bisa bermacam-macam, antara lain perusahaan patungan antara pemerintah dan pemerintah daerah, perusahaan patungan antara pemerintah dengan BUMN lain, dan perusahaan patungan dengan perusahaan swasta nasional/asing yang saham mayoritasnya dimiliki oleh negara paling sedikit 51%. BUMN dicirikan oleh perpaduan antara unsur pemerintah dan dunia usaha sehingga membedakannya dengan badan usaha lainnya.

Organ perusahaan BUMN Persero terdiri dari Direksi dan Komisaris. Menteri Keuangan bertindak sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal seluruh saham dimiliki oleh Negara, dan sebagai pemegang saham pada Perseroan dan perseroan terbatas apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara. Menteri berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dalam hal bertindak sebagai RUPS. Akibat hukum dinyatakan pailit terhadap debitur dan harta kekayaannya sangatlah besar. Begitu dinyatakan pailit, debitur kehilangan kewenangan untuk menguasai atau mengurus harta kekayaannya, yang kemudian dapat disita secara umum. Namun ada pengecualian dalam penyitaan ini, seperti harta benda yang diperlukan untuk bekerja, alat kesehatan, dan makanan untuk debitur dan keluarganya. Mengenai eksekusi harta debitur pailit, segala keputusan mengenai harta debitur harus dihentikan, dan hak eksekusi kreditur ditangguhkan untuk waktu paling lama 90 hari sejak putusan pailit diucapkan. Kurator dapat memanfaatkan jangka waktu tersebut untuk menjual harta pailit dan melindungi kepentingan kreditor dan pihak ketiga. Apabila BUMN Persero dinyatakan pailit, Menteri Keuangan berwenang memperoleh keterangan dari organ perseroan mengenai permasalahan kepailitan tersebut serta menghadiri dan menyatakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai permasalahan kepailitan.

REFERENSI

- Annalisa Yahanan.2007.Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang. Palembang: UNSRI, hlm.60.
- Chairul Maksus Syam & Stanislaus Atalim, Praktek Eksekusi Aset Perusahaan Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11 / PDT.SUS-PAILIT /2017/ PN.NIAGA.SMG), Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020, Hlm. 624-625
- Fennieka Kristianto.2009.Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi, Minerva Athena Pressindo, Jakarta,hlm.83.
- Fred B.G. Tambuan, “Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan”, Proceeding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Proceeding Kepailitan dan Transfer Asset secara Melawan Hukum, (Bogor : 20 -21 Juli 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005), hlm. 103. Lihat lebih lanjut Pasal 56 UU No. 37 Tahun 2004.
- Gatot Supramono, BUMN ditinjau dari Segi Hukum Perdata, Rieneka Cipta, Jakarta, 2016, hlm 183.
- Gunawan Widjaja.2004.Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan,Rajawali Pers, Jakarta,hlm.94.
- Gunawan Widjaja.2009.Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit,Forum Sahabat,Jakarta,hlm.88
- Hadi Subhan, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan), Jakarta: Putra Grafika, 2008, hal. 1
- Imran Nating.2004.Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.145.
- Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 107

- Josef Mario Monteiro, Hukum Keuangan Negara & Daerah, Setara Press, Malang, 2019, hlm 15.
- Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Usaha di Indonesia, Ghlmia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 162.
- Munif Rochmawanto, Upaya Hukum dalam Kepailitan, Jurnal Independent, Volume 3 Nomor 2, 2013, hal. 25.
- Nyulistiowati Suryanti, Pupung Faisal, Salsabila Muharani, Kedudukan Aset Milik Pihak Ketiga Yang Dijadikan Sebagai Boedel Pailit Oleh Kurator Berdasarkan UU Kepailitan dan UU Hak Tanggungan, Jurnal Legal Spirit Volume 6, (2), Desember 2022, hlm.210
- Parwoto Wignjosumarto.2003.Hukum Kepailitan Selayang Pandang “ Himpunan Makalah”, PT. Tata Nusa, Jakarta, hlm.118
- Parwoto Wignyosumarto, Peran dan Tugas Hakim Pengawas,Kepailitan Dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum,Prosiding, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hal. 180.
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahhun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- R.Anton Suyatno.2012.Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Kencana,Jakarta,hlm.48.
- Rahayu Hartini, BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia, Serata Press, Malang, 2017, hlm 90
- Ricardo Simanjuntak, “Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”, dalam Emmy Yuhassarie (ed), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, (Jakarta : Pusat Kajian Hukum, 2005), hlm. 55-56.
- Yesmil Anwar, Adang, “Pengantar Sosiologi Hukum”, PT Grasindo, Jakarta, 2017, hlm 83.

Copyright Holder :

© Ninda Putri Ramadina, et al., (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

